

Analysis Study of the Kompilasi Hukum Islam Provisions Article 102 Regarding the Deadline for Husbands to Deny Children in Li'an

Samsul Arifin

Universitas Bondowoso, Indonesia

arifinsamsul030479@gmail.com

Abstract

According to the term *syara'*, *li'an* means a husband's oath before a judge that he is right about something his wife is accused of committing adultery. So, the husband accused his wife of adultery by not providing witnesses, then both of them swore to the accusation. The wife can repel this accusation by swearing that what the husband is accusing her of is a lie. In the Compilation of Islamic Law it is explained in article 102 that, a husband who wishes to deny a child born to his wife, files a lawsuit with the Religious Court within a period of 180 days after the day of birth or 360 days after the dissolution of the marriage or after the husband finds out that his wife gave birth to a child and is in a place that allows him to submit his case to the Religious Court. And denials submitted after that time have passed cannot be accepted. *Fuqaha* have different opinions regarding this issue, some say that the time to deny a child is when the wife is pregnant with the child and there are also those who argue that denying the child is done when the child is born. The Civil Code details the timing of a child's denial which is different from the opinion of the jurist and the provisions of the KHI.

The provisions of the Islamic law compilation article 102 are not in accordance with the opinion of the *fuqaha* which is based on *hadith*, where the time to deny a child must be done immediately when the wife is pregnant or when the child is born. Civil law is almost the same as the provisions of the *fuqaha* where the husband is only given 1 month to deny the child his wife gave birth to.

The provisions of the compilation of Islamic law, article 102, are that there is a long time lag within the time limit for a husband to deny a child, so it can be said that article 102 KHI does not provide firmness when a husband files a lawsuit for denying a child to the Religious Court and article 102 KHI is not in accordance with the opinion of the Imam *Madzhab* held by Muslims. in Indonesia because in the opinion of the Imam *Madzhab* it is stated that child denial must be carried out immediately while the provisions of KHI article 102 provide a very long time lag in filing a lawsuit for child denial.

Keywords: Kompilasi Hukum Islam, Li'an

Abstrak

Menurut istilah syara⁴, li'an berarti sumpah seorang suami di muka hakim bahwa ia benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istrinya perihal perbuatan zina. Jadi, suami menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut. Tuduhan itu dapat ditangkis oleh istri dengan jalan bersumpah pula bahwa apa yang dituduhkan suami atas dirinya adalah dusta belaka. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pasal 102 bahwa, Suami yang akan mengingkari anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Dan Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. Fuqaha berbeda pendapat mengenai masalah ini, ada yang menyebutkan bahwa waktu untuk mengingkari anak yaitu saat istri mengandung anak itu dan ada pula yang berpendapat bahwa pengingkaran anak dilakukan saat anak itu lahir. Dalam KUH Perdata merinci dengan detail waktu pengingkaran anak yang berbeda dengan pendapat fuqaha dan ketentuan KHI.

Ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 102 belum sesuai dengan pendapat fuqaha yang berlandaskan hadist, dimana waktu pengingkaran anak harus segera dilakukan saat istri hamil atau saat anak itu dilahirkan. Hukum perdata hampir sama ketentuan fuqaha dimana suami hanya diberi waktu 1 bulan untuk mengingkari anak yang dilahirkan istri.

Ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 102 yaitu adanya jeda waktu yang panjang dalam batas waktu suami mengingkari anak sehingga dapat dikatakan pasal 102 KHI tidak memberi ketegasan waktu suami mengajukan gugatan pengingkaran anak ke Pengadilan Agama dan pasal 102 KHI tidaklah sesuai dengan pendapat Imam Madzhab yang dianut umat Islam di Indonesia karena dalam pendapat Imam Madzhab menyatakan bahwa pengingkaran anak harus segera dilakukan sementara ketentuan KHI pasal 102 memberikan jeda waktu yang sangat panjang dalam pengajuan gugatan pengingkaran anak.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Li'an

A. Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.¹ Sebagaimana firman Allah: yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ” (Surat ar-Rum: 21)²

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Manusia cenderung memiliki naluri untuk mendapatkan keturunan yang sah. Keabsahan keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan. Kehidupan keluarga bahagia umumnya ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa.³

Apabila suami membantah atau tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya adalah anaknya, kemudian istri mengakui atau tidak membantahnya maka istri dikenai hukum rajam. Istri dapat membebaskan dirinya dari hukum rajam itu dengan melakukan Li'an, yaitu dengan menyatakan bersedia dilaknat Allah setelah mengucapkan persaksian atas diri sendiri empat kali yang dikuatkan dengan sumpah.

Seandainya tuduhan suaminya itu benar, suami akan bebas pula dari hukuman rajam jika ia melakukan Li'an pula seperti yang telah dilakukan istrinya. Setelah Li'an itu terjadi maka anak tidak dapat dinyatakan sebagai anak suami.⁴ Li'an ada dua macam yaitu:

1. Suami menuduh istrinya berzina, tetapi ia tidak mempunyai empat orang saksi yang dapat menguatkan kebenarannya itu.
2. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008, hlm. 80 (KHI Pasal 1)

² Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*

³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cetakan ke 2, Jakarta, 1984-1985, hlm. 64

⁴ Sayyid Sabiq, hlm.176d Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan. Moh Tholib, *Fikih Sunnah*, Bandung: al Ma'arif, 1983, hlm. 129

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia termasuk orang-orang yang berdusta." (QS. an-Nur: 6-7)

Ayat ini turun berkenaan dengan Hilal ibn Umayyah yang menuduh di hadapan Nabi saw. bahwa istrinya telah menyeleweng. Nabi saw. menuntut darinya empat orang saksi atau dicambuk. Ia mempertanyakan hal tersebut dan menyatakan ketentuan itu tidak mungkin dapat dipenuhi oleh seorang suami.

Setelah Rasulullah saw. menerima ayat tentang Li'an, beliau menemui istri Hilal. Hilal datang dan bersumpah, Rasul bersabda: Allah tahu bahwa salah seorang diantara kalian ada yang berdusta, apakah di antara kalian ada yang mau bertaubat? kemudian istri Hilal pun bersumpah. Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: *"Perhatikanlah oleh kalian semua, jika kelak bayi yang dilahirkannya memiliki kelopak mata yang menghitam, pantatnya besar dan kedua betisnya padat, maka bayi itu adalah anak Syurakh bin Sahma. "Ternyata ucapan Nabi saw. benar. Dan ketika mengetahuinya, Nabi SAW. berkata, "Kalau tidak ada Li'an yang telah ditetapkan oleh kitab Allah saat itu, maka aku akan membuat perhitungan dengannya." (HR. Bukhari, AbuDawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)*

Adapun waktu yang boleh dilakukan pengingkaran anak menjadi perselisihan pendapat para fuqaha, yang mana waktu pengingkaran anak yang dilakukan suami itu sangatlah berperan penting dalam kasus Li'an karena waktu mengingkari anak menjadikan sah atau tidaknya perbuatan Li'an.

Imam Malik mensyaratkan apabila suami tidak mengingkari kandungan dalam masa kehamilan, maka ia tidak boleh mengingkarinya sesudah kelahiran dengan Li'an. Imam Syafi'i berpendapat apabila suami mengetahui kehamilan istrinya, kemudian hakim memberi kesempatan kepadanya untuk berLi'an, tetapi ia tidak mau berLi'an maka tidak ada hak baginya untuk mengingkari kandungan sesudah kelahiran. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, suami tidak boleh mengingkari anak sampai istri melahirkan.

Imam Malik dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya beralasan dengan riwayat-riwayat yang mutawatir dari hadis Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Anas r.a. dan Sahl bin Sa'ad berikut ini:

أَبْصِرُ وَ هَا فِإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الْأَلْتَيْنِ، خَدَلَجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ
لِشْرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ. فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ
لَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلِهَاشَانٌ.⁹

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Saw. ketika memutuskan perkara Li'an di antara dua orang yang saling berLi'an, beliau bersabda: “Jika istri melahirkan kandungan dengan ciri-ciri demikian maka aku berpendapat bahwa ia suami benar terhadap tuduhannya.” (HR.Ibnu-Majah).*

Jumhur fuqaha mengemukakan bahwa syara' telah menggantungkan berbagai macam hukum terhadap timbulnya kandungan seperti nafkah, iddah, dan larangan menyetubuhi. Maka sudah seharusnya pula masalah Li'an diqiyaskan demikian.

Sementara itu batasan waktu suami mengingkari anak dalam KHI sangatlah jauh berbeda dengan pendapat para imam mazhab. Di mana dalam KHI pasal 102 diterangkan bahwa “Suami yang akan mengingkari anak yang dilahirkan istrinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya dan 360 hari sesudah putusnya perkawinan, setelah masa itu suami tidak bisa mengajukan gugatan anak.”

Jika pada pendapat fuqaha waktu mengingkari anak itu harus dilakukan saat istri mengandung atau saat istri melahirkan yang mana tidak ada waktu untuk seorang ayah mengakui anak itu sebagai anaknya sementara dalam KHI pasal 102 diberi jeda waktu 6 bulan setelah kelahiran anak dan satu tahun setelah perceraian, di mana pada jeda waktu itu suami melakukan tugasnya masih dalam kategori melakukan kewajiban sebagai seorang ayah sebelum dia dapat mengajukan gugatan pengingkaran anak ke pengadilan agama.

Dalam pasal 256 KUH Perdata juga merinci waktu pengingkaran anak dilakukan dalam waktu satu bulan jika ia diam di tempat kelahiran anak, dalam waktu dua bulan setelah pulang kembalinya jika ia berada dalam keadaan tak hadir, dalam waktu dua bulan setelah tipu muslihat diketahuinya, jika kelahiran anak itu disembunyikan darinya.

Untuk peraturan dalam KUH Perdata tentang batas waktu suami mengingkari anak ini sangat berbeda dengan pendapat fuqaha dan KHI, padahal di negara Indonesia ini mayoritas beragama Islam, seharusnya pasal yang terkait dengan batas waktu pengingkaran anak yang dilakukan suami haruslah sesuai menurut dengan pendapat Imam Madzhab yang sesuai al-Qur'an dan hadist.

Dari penjelasan itu penulis tergerak untuk mengurai lebih detail berkaitan dengan batas waktu suami dapat melakukan pengingkaran anak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 tentang Batas Waktu Suami Mengingkari Anak dalam Kasus Li'an.

Tuduhan berkenaan dengan Li'an ini ada dalam dua bentuk. Pertama, karena melihat perbuatan zina yang dilakukan istrinya dan yang kedua menafikan anak yang dikandung istrinya. Dalam masalah penolakan nasab untuk menafikan anak yang dilahirkan istri fuqaha memberikan syarat agar nasab anak yang dilahirkan istri tidak disandarkan pada suami. Menurut Mazhab Hanafi syarat penolakan anak yaitu,

1. Adanya keputusan qadhi untuk memisahkan suami-istri.
2. Tidak ada pengakuan dari suami terhadap nasab anak walaupun hanya berupa tanda-tanda atau isyarat, seperti menerima ucapan selamat atas kelahiran anak tersebut.
3. Si anak pada waktu hidup saat terjadi perceraian secara hukum.
4. Jangan sampai lahir anak yang lain dari si istri setelah terjadi pengingkaran anak, seperti tidak menggauli istri setelah mengingkari anak.
5. Tidak ada hukuman dengan penetapan nasab anak secara syari'at.

Syarat-syarat di atas adalah syarat yang menjadikan seorang suami dapat mengingkari anak yang dilahirkan istri. Adapun salah satu syarat untuk melakukan Li'an haruslah dilakukan di depan hakim. Dimana dalam pengajuan gugatannya di terangkan dalam KHI yang mengatur tentang waktu pengajuan gugatan pengingkaran anak yaitu KHI pasal 102:

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
2. Pengingkaran yang di ajukan sudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Batasan waktu 180 hari atau 6 bulan di atas bukanlah menunjukkan usia kandungan minimal dari dilakukannya akad nikah dan waktu 360 hari bukanlah menunjukkan kehamilan seorang wanita sah setelah putus

perkawinan melainkan pasal 102 tersebut menerangkan tentang batasan waktu suami dapat mengingkari anak yang di lahirkan istrinya yaitu dalam jangka waktu 180 hari sesudah kelahiran anak dan suami dapat juga mengingkari anak setelah putusnya perkawinan dalam waktu 360 hari.

Pasal 102 KHI tersebut, menurut Prof. Dr. H. Achmad Rofiq, M.A. dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa pasal tersebut tidak merinci batas minimal dan maksimal usia kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya. Batas minimal usia kehamilan yang menjadikan anak tersebut sah menurut kesepakatan fuqaha adalah 6 bulan.

Dalam pasal 102 KHI dapat dikatakan bahwa suami yang ingin mengajukan gugatan pengingkaran anak tidak boleh melewati waktu 6 bulan sejak anak itu dilahirkan, apabila suami mengajukan gugatan pengingkaran anak melebihi waktu 6 bulan setelah kelahiran anak tersebut maka ia harus melakukan perceraian dengan ibu anak tersebut sehingga ia dapat mengajukan gugatan pengingkaran anak ke Pengadilan Agama. Sebelum hakim memutuskan perkara pengingkaran anak itu dapat dikabulkan atau tidak, tetap saja anak tersebut dinasabkan kepada suami dari ibu anak itu dimana suami mempunyai hubungan perdata dengan anak tersebut. Seperti yang tercantum dalam KHI pasal 103 yang merubah status anak tersebut dimana sebelum diputuskan pengadilan, suami mempunyai hubungan perdata dengan anak tersebut seperti nafkah dan hubungan nasab. Dalam KHI pasal 103 dijelaskan bahwa:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penepatan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dari persoalan tentang batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus Li'an, fuqaha berselisih pendapat mengenai masalah ini. Imam Malik mensyaratkan, apabila suami tidak mengingkari kandungan pada masa kehamilan, maka ia tidak boleh mengingkarinya sesudah kelahiran dengan Li'an.⁵ Ini bisa berarti bahwa suami yang tidak mengingkari kehamilan istrinya padahal ia tahu bahwa kehamilan itu bukan akibat pergaulannya

⁵ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar al- Jil, 1989. Terjemahan Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm.675

dengan istrinya maka menurut Imam Malik, suami tidak dapat mengingkari anak yang dilahirkan istri dengan Li'an.

Madzhab Hambali berpendapat untuk penolakan nasab anak dengan Li'an disyaratkan dengan penolakan nasab anak dilakukan setelah masa kelahiran.⁶ Jika si bapak diberikan ucapan selamat dan dia diam saja maka penolakan nasab anak tidak berlaku lagi baginya.

Imam Malik dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya beralasan dengan riwayat-riwayat yang mutawatir dari hadis Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Anas r.a. dan Sahl bin Sa'ad berikut ini:

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ حَكَمَ بِاللَّعَانِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ قَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةٍ كَذَا فَمَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Saw. ketika memutuskan perkara Li'an di antara dua orang yang saling berLi'an, beliau bersabda, jika istri melahirkan kandungan dengan ciri-ciri demikian maka aku berpendapat bahwa ia (suami benar terhadap tuduhannya.)" (HR.Ibnu-Majah).⁷

Asy-syafi'i berkata: "Apabila seorang laki-laki mengakui kehamilan istrinya, lalu istrinya melahirkan seorang anak dalam kehamilan itu, kemudian ia menafikan anak dari kehamilan itu maka tidaklah laki-laki itu menafikan anak itu dengan Li'an atau selain Li'an.⁸ Suami yang telah mengakui anak dalam kandungan istrinya setelah anak itu lahir suami tidak bisa mengingkari anak tersebut berbeda jika dia telah mengingkari kehamilan istrinya maka dia bisa menolak nasab anak yang dilahirkan istri.

Asy Syafi'i berkata bahwa pengakuan itu adalah dengan lisan bukan dengan diam, maka kalau laki-laki melihat istrinya hamil lalu dia tidak mengatakan apa-apa tentang kehamilannya, kemudian istrinya melahirkan, lalu laki-laki itu menafikan anaknya maka laki-laki itu ditanya: "apakah engkau mengakui kehamilannya?" Dan jika laki-laki itu berkata tidak atau berkata tidak mengetahui kehamilannya maka laki-laki itu boleh berLi'an dan menafikan anak kalau dia ingin. Dan kalau laki-laki itu berkata: "Benar, saya mengakui kehamilannya atau berkata barangkali anak itu meninggal lalu kematian itu tersembunyi (tidak jelas) kepada wanita dan saya." Maka anak itu lazim kepadanya dan tidak boleh baginya menafikannya.⁹

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit*, Hlm. 489.

⁷ Dikutip dari Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *op. cit.* hlm. 675

⁸ Al-Imam asy-Syafi'i, Al-Umm, Terjemahan. Ismail Yakub, dkk., *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jakarta: C.V. Faizan, hlm. 98.

⁹ *Ibid*, hlm. 99

Jika si suami mengklaim bahwa dia tidak mengetahui kelahiran, maka jika dia berada di tempat yang dekat dengan istri seperti di rumah, atau di toko maka ucapannya tidak dapat diterima yaitu penolakan anak atas dasar tidak tahu tidak dapat diterima karena dia mengklaim perkara yang bertentangan dengan zahir. Suami dilazimkan menolak anak yang dilahirkan istrinya dan dia mengetahui bahwa itu bukan anaknya. Yaitu karena suami menyetubuhinya atau si istri melahirkan anak kurang dari masa enam bulan sejak terjadinya persetubuhan atau lebih dari empat tahun. Jika dia dilahirkan pada masa antara enam bulan dari semenjak terjadinya persetubuhan dan empat tahun dari semenjak terjadinya persetubuhan lalu setelah terjadinya persetubuhan istri tidak dibebaskan dengan satu kali haid maka suami diharamkan menolak nasab anak.¹⁰

Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh mengingkari anak sampai istri melahirkan.¹¹ Menurut Abu Hanifah kandungan itu belum jelas apakah bayi dalam kandungan itu bisa terlahir hidup dan bisa saja kandungan itu keguguran. Abu Hanifah membolehkan suami berLi'an sekalipun tidak mengingkari kandungan. Murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa penolakan anak itu dihitung sesuai dengan hitungan masa nifas yang paling banyak, yaitu empat puluh hari¹²

Dari penjelasan fuqaha tersebut dapat diketahui bahwa pengingkaran anak dilakukan secepatnya sejak kehamilan sampai kelahiran dengan mengakuinya sekejap saja maka penafikan anak tidak akan bisa terjadi. Alasan pengingkaran anak sejak dalam kandungan yaitu karena syara" telah menggantungkan berbagai macam hukum terhadap timbulnya kandungan seperti nafkah, iddah dan larangan menyetubuhi.

Ada sebuah hadist yang tidak mensahkan pengingkaran anak setelah ia mengakuinya yaitu: Artinya: "Dan dari Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Barangsiapa yang mengakui anaknya sekejap mata, maka diapun tidak berhak mengingkarinya."(HR. AlBaihaqi dan ini hadis hasan yang mauqut atau disandarkan pada sahabat Nabi)

Hadist ini sebagai dalil bahwa tidak sah mengingkari anak setelah mengakuinya dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Sementara itu Abu Thalib berpendapat bahwa suami berhak mengingkari anak itu sewaktu-waktu dia tahu, karena tidak boleh memberi opsi tanpa dasar mengetahui. Jika

¹⁰ Abdul Hayyie al-Kattani, *op. cit*, hlm. 492

¹¹ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibn Rusyd, hlm. 675

¹² Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Terjemahan. Ali Nur Medan, dkk., *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, hlm. 95

suami bersikap diam pada waktu mengetahuinya maka itu wajib sebagai anaknya dan tidak boleh mengingkarinya.¹³

Dari pendapat para fuqaha tersebut di atas tidak satupun yang sama dengan pasal 102 KHI yang menjelaskan batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus Li'an, namun menurut penulis tidaklah sepenuhnya pasal 102 KHI itu tidak sama dengan hukum Islam karena jika dilihat bahwa batas waktu suami mengingkari anak sejak bayi lahir diberi batasan 180 hari dan setelah perceraian itu 360 hari, batasan hari tersebut dimana anak yang lahir dalam perkawinan disebut anak sah bila anak tersebut lahir 180 hari setelah perkawinan dan anak sah yang lahir sesudah putusya perkawinan diberi waktu 360 hari untuk disebut anak sah. Dimana suami berhak mengingkari anak yang lahir dari istrinya.

Al-hasil, pasal 102 KHI tidaklah dapat menunjukkan batasan waktu suami mengingkari anak, karena rumusan pasal 102 KHI tidaklah sesuai dengan pendapat-pendapat fuqaha atau Imam Madzab yang dianut umat Islam di Indonesia dan rumusan pasal 102 KHI juga berbeda dengan hukum perdata Indonesia yang digunakan untuk umat selain Islam di Indonesia yaitu berbeda dengan KUH Perdata pasal 256 yang menerangkan tentang batas waktu suami mengingkari anak.

Karena KHI terkodifikasi oleh hukum Islam, maka sudah seharusnya KHI mengatur tentang batasan waktu suami mengingkari anak seperti yang hukum Islam terangkan, dimana setiap persoalan harus dikembalikan pada al-Qur'an dan hadist. Yang mana menurut fuqaha bahwa batasan waktu suami mengingkari anak saat istri mengandung atau mengingkari anak segera setelah anak itu lahir.

Oleh sebab itu, lebih bijaknya –sebagaimana ungkapan imam as-sya'rani- bahwa suatu pendapat tidaklah “salah” menyempang masih berlandaskan al-Qur'an dan hadist¹⁴

C. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan, *Pertama*, *Li'an* adalah tuduhan suami bahwa istrinya berbuat zina dengan orang lain atau pengingkaran suami terhadap kehamilan istrinya sebagai buah pergaulan dengan istrinya itu. Batas waktu suami mengingkari anak diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 102 yaitu:

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180

¹³ Ibid

¹⁴ Arifin, Samsul, Stratifikasi Sosial Dalam Penentuan Hukum Islam (Analisa Pemikiran Imām Abū Al-Mawāhib 'Abd Al-Wahhāb Alsya'rāniy), Jurnal akademika, STAI At-Taqwa

hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

2. Peningkaran yang dilakukan sesudah waktu lampau tersebut tidak dapat diterima.

Kedua, bahwa pasal 102 tidaklah memberi keterangan yang jelas terhadap batas waktu suami mengingkari anak dan dapat dikatakan bahwa batasan waktu peningkaran anak yang diatur dalam pasal 102 KHI tidak menunjukkan adanya batasan waktu suami dalam mengajukan gugatan peningkaran anak.

Sedangkan batas waktu suami mengingkari anak menurut pendapat fuqaha berbeda dengan apa yang ada di KHI. Menurut Imam Maliki suami harus mengingkari kandungan istrinya untuk dapat melakukan *li'an*. Imam Syafi'i juga sependapat dengan Imam Malik, berbeda dengan pendapat Imam Hanafi mengatakan bahwa mengingkari anak dapat dilakukan saat istri melahirkan anak tersebut. Pasal 102 KHI belum sesuai dengan hukum Islam, pasal tersebut belum dapat memperlihatkan akibat hukum dengan diaturnya batas waktu suami mengingkari anak dengan waktu yang cukup lama yaitu waktu 6 bulan sejak kelahiran anak dan waktu 360 hari setelah terjadinya perceraian. Sehingga pasal ini belum cukup sebagai pedoman hukum dalam kompilasi hukum Islam karena pasal ini bertolak belakang dengan hukum-hukum fiqh

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992.
- Al-Imam asy-Syafi'i, Al-Umm, Terjemahan. Ismail Yakub, dkk., *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jakarta: C.V. Faizan
- Arifin, Samsul, *Stratifikasi Sosial Dalam Penentuan Hukum Islam (Analisa Pemikiran Imām Abū Al-Mawāhib 'Abd Al-Wahhāb Alsya'rāniy)*, Jurnal akademika, STAI At-Taqwa
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin ismail al-Amir, *Subul as-Salam Syarh Bulugh alMaram*, Terjemahan. Nur Medan, Ali, dkk., *Subulus Salam– Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islami wa Aulatuhi*, Damaskus: Darul Fikr, 2007, Terjemahan. Al-Kattani, Abdul Hayyie, dkk, *Fiqh Islam 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, cetakan ke 2, Jakarta, 1984-1985.
- ibn Rusyd, al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar al-Jiil, 1989. Terjemahan Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Kemenag RI, *Al Qur'an dan Tarjamahannya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 8*, Terjemahan. Moh Thalib, *Fiqh Sunnah 8*, Bandung: PT al Ma'arif, 1983.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan. Moh Thalib, *Fikih Sunnah*, Bandung: al Ma'arif, 1983.